

**CRIMINAL LAW ON UNDERAGE CHILDREN DOING NARCOTICS BUSINESS WITH
EVIL CONSENT
(HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN BISNIS
NARKOTIKA DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT)**

Ardi Rian Pratama

Universitas Bandar Lampung

pratamaardirian@gmail.com

Tami Rusli

Universitas Bandar Lampung

tamirusli963@gmail.com

Suta Ramadhan

Universitas Bandar Lampung

sutaramadhan@ubl.ac.id

ABSTRACT

The involvement of children in the criminal justice process has the potential to cause various complex negative impacts. The intervention of juvenile criminal law, especially in the abuse of narcotics by children, has led children to various physical and psychological suffering. The purpose of child protection according to law is to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow and participate optimally in human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality Indonesian children, with noble character and prosperity. In article 59 of the Child Protection Act, it is stated that special protection must be given to children who conflict with the law. Article 64 paragraphs 1 and 2 state that children who conflict with the law are children who are in conflict with the law and are victims of crime.

Keywords: Minors, Narcotics Business, Evil Conspiracy

ABSTRAK

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan fisik maupun psikis. Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.

Kata Kunci: Anak Di bawah Umur, Bisnis Narkoba, Permuafakatan Jahat.

I. PENDAHULUAN

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks.

Campur tangan hukum pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai

penderitaan fisik maupun psikis.¹ Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Dalam pemberitaan di media massa, sering kali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan/over dosis.²

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti

dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat I dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.³

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹ Kusno Adi. 2009, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. UMM Press, Malang, hlm. 2

² R. Sujono, Bony Daniel. 2011, Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ H.R Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto. 2014, Hukum Perlindungan Anak. PTIK, Jakarta, hlm. 1.

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingannya sebagai individu di suatu Negara. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. Pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal berkaitan dengan nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan.⁴

Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 33 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, sedangkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.⁵

Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial dampak sosial yang

⁴ Nursariyani Simatupang dan Faisal II. 2018, Hukum Perlindungan Anak. Pustaka Prima, Medan, hlm. 24.

⁵ Hidayati, N. 2014, Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol.14, No.1, hlm. 68.

sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak.

Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat banyaknya anakanak Indonesia yang dijadikan kurir narkoba selama 2017. Anak-anak menjadi rentan karena Indonesia dijadikan sasaran empuk peredaran narkoba. Jumlah anak yang terlibat yaitu selama 2017 sekitar 22 kasus anak yang menjadi kurir narkoba. Kemudian sekitar 46 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Narkoba menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pilihan sebagai sasaran empuk bisnis penyalahgunaan narkoba. Ini tentu menjadi peringatan bagi semua dan menutup akses masuk pelaku yang ingin memasukkan barang haram itu ke Tanah Air.⁶

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pulau Bacan Kel. Jaga Baya II Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, atau

setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan *prekursor* Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I berupa daun ganja. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.02.22.0561 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering berat netto seluruhnya 6,2635 gram, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka MRR (Alm), setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut positif (+) (6aR,9R)- delta10-THC Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Seorang anak yang tertangkap tangan sedang melakukan pengantaran barang/narkoba tentu akan dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Kondisi di atas menunjukkan anak yang terlibat dengan

⁶ <https://www.kpai.go.id/berita/kpai>, Diakses Pada Tanggal 31/03/2022, Pukul 11.49

narkotika secara khusus sebagai kurir narkotika dapat disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga disebut dengan anak yang melakukan tindak pidana atau juvenile delinquency.⁷

Penjelasan umum Undang- Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan antara gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dalam menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Namun, tidak semua anak nakal dapat diajukan depan sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagi anak yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke

depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.⁸

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Di mana Pendekatan Yuridis Normatif melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pendekatan empiris dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai implementasi hukum pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan bisnis narkotika dengan permufakatan jahat berupa prekursor narkotika dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan bisnis narkotika dengan permufakatan jahat berupa prekursor narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

⁷ Elisabeth Juniarti et.al. 2014, *Diversi Dan Keadilan Restoratif*. Pusaka Indonesia, Medan. hlm. 17.

⁸ Koesno Adi. 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press, Malang, hlm. 4.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hukum Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Bisnis Narkotika Dengan Permufakatan Jahat

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Defenis anak yang ditetapkan dalam perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak, hal ini dikarenakan masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak, tidak mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin. Anak yang

melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat disebut sebagai “kenalakan remaja”.

Kenakalan anak didefinisikan tidak jauh berbeda dengan pengertian kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, dalam arti sempit yaitu sebuah perbuatan anak yang melanggar ketentuan undang-undang pidana. Sedangkan dalam arti luas, kenakalan anak didefinisikan bahwa kenakalan anak itu bukan hanya melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, namun melanggar juga ketentuan-ketentuan diluar hukum pidana, baik tertulis maupun tidak tertulis.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan

pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi pidana, dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok terdiri dari :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;

e. Cuti menjelang bebas;

f. Cuti bersyarat;

Setelah terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggung jawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak, disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Mengenai tentang hal anak yang melakukan tindak pidana, anak tidak mempunyai motif

Pada kasus perantara dalam transaksi narkoba golongan I, terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (“UU Narkoba”): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain pasal mengenai tindak pidana terkait menjadi perantara narkoba, ada kemungkinan juga anak tersebut bisa dikenai Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba tentang penguasaan narkoba. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Tetapi untuk ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak pa ling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika.

3.2 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika selama ini bukan tidak memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) atau dari luar penegak hukum itu sendiri. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya pengkajian hambatan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana termasuk kedalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam masyarakat sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa

perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lainlain. Proses penegakan hukum hambatannya dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hambatan juga dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan halangan atau rintangan yang diperoleh penegak hukum dalam proses penanganan atau memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika. Hambatan-hambatan internal yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika, sebagai berikut:

a. Aparat Penegak Hukum.

Aparat penegak hukum atau struktur hukum disini dibatasi pada kepolisian, jaksa dan hakim dimana ketiga aparat penegak hukum itu yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika dengan menggunakan metode diversifikasi yang berkeadilan restoratif. Penegak hukum yang ikut dalam proses peradilan anak harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- 1) Harus ada surat keputusan (SK) khusus anak dari institusi yang bersangkutan,
- 2) Surat keputusan (SK) penyidik umum,
- 3) Pengalaman sebagai aparat penegak hukum minimal 2 (dua) tahun atau lebih,
- 4) Berpendidikan sarjana hukum,

- 5) Pemerhati dan memiliki perspektif terhadap anak,
- 6) Mengikuti diklat/pelatihan penanganan perkara anak,
- 7) Sebaiknya perempuan.

Kecenderungan hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis dalam penyelesaian tindak pidana anak. Seharusnya seorang hakim mampu memasukkan pertimbangan non yuridis yang bersumber dari moral justice dan social justice. Moral justice berarti hakim dalam penyelesaian persoalan anak pelaku tindak pidana kurir narkoba harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Sisi sosiologi perkembangan anak, harus dilihat dasar yang melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak pidana, sisi psikologis anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap dalam artian memutuskan untuk melakukan perbuatan, emosional dan logika berfikirnya belum sempurna.

Social justice mengharuskan hakim dalam bertindak atau berhadapan dengan anak pelaku tindak pidana kurir narkoba mencerminkan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosial termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, sangat diharuskan hakim anak benar-benar paham persoalan keadilan restoratif.

Institusi kepolisian dimana secara umum polisi, dalam menangani kasus tindak pidana anak kurir narkoba tidak hanya sebatas syarat-syarat di atas akan tetapi tetap harus memegang prinsip dasar seorang polisi, yakni penegak hukum dan pelayan serta pengayom masyarakat⁷⁶ sehingga proses untuk penanganan kasus anak kurir narkoba di kepolisian dapat berjalan baik walaupun jumlah sumber daya penyidik anak belum mencukupi. Terakhir pihak kepolisian juga harus mengerti dan memahami diversi dan keadilan restoratif.

b. Undang-undang

Undang-undang sebagai aturan tertulis bukan tidak menutup kemungkinan terganggu eksistensinya. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang mengganggu eksistensi undang-undang, yaitu:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

Pengaturan diversi yang berkeadilan restoratif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak masih terkurung dan belum dapat diterapkan secara maksimal. Hal itu terbukti dengan adanya Pasal 7 ayat

(2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi : "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana".

Menghendaki proses diversifikasi dilakukan maka boleh dilaksanakan karena didasari oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegasan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi pada hakikatnya ialah untuk hakim bukan jaksa maupun polisi. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pantas dilakukan perubahan bukan penggantian untuk mempertegas proses dan pelaksanaan diversifikasi yang berkeadilan restoratif.

c. Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas dapat digambarkan dalam beberapa wujud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.⁸⁰ Sarana atau fasilitas yang dimiliki penegak hukum dalam menangani atau menanggulangi masalah narkoba

masih belum maksimal atau masih kurang. Jika dilihat dari jumlah manusia yang terampil maka personil kepolisian (kepolisian masih banyak kekurangan penyidik anak) yang menguasai perihal tindak pidana anak. Distribusi pemeriksaan dan penyidikan kasus yang masuk kekepolisian umumnya didasarkan atas jenis tindak pidana yang dilakukan misalnya unit narkoba dimana tidak menutup kemungkinan keterlibatan anak sebagai pelaku dan karena institusinya harus melakukan pelatihan mendasar mengenai anak tidak hanya terbatas pada unit pelayanan perempuan dan anak. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pada akhirnya keterampilan sebagai salah satu sarana atau fasilitas dapat tertangani yang mana dengan pelatihan kemampuan dan pemahaman pada kepolisian hak anak tidak terlanggar yang artinya penegakan hukum dapat berjalan maksimal.

2. Hambatan Eksternal

Masyarakat dan kebudayaan dapat juga dimasukkan kategori budaya hukum karena didalam masyarakat dan kebudayaan dapat dilihat tumbuh dan berkembangnya budaya hukum. Keberadaan budaya hukum didalam masyarakat dan kebudayaan dapat disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang memiliki kebudayaan. Namun, yang menjadi perhatian ialah hukum yang merupakan peraturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur untuk

menjamin tata tertib masyarakat, apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal. Artinya, hukum yang memiliki norma dalam peraturan perundang-undang dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau sebaliknya hukum hanya sekedar aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal sehingga menghasilkan budaya hukum yang buruk.

Berkembangnya budaya hukum. Keberadaan budaya hukum didalam masyarakat dan kebudayaan dapat disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang memiliki kebudayaan. Namun, yang menjadi perhatian ialah hukum yang merupakan peraturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur untuk menjamin tata tertib masyarakat, apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal. Artinya, hukum yang memiliki norma dalam peraturan perundang-undang dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau sebaliknya hukum hanya sekedar aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal sehingga menghasilkan budaya hukum yang buruk.

Konsep dasarnya ialah harus ada kepercayaan kembali dari masyarakat. Cara menumbuhkan kepercayaan kembali dengan membangun komunikasi yang rutin terutama kepolisian yang merupakan ujung tombak penegakan hukum dilapangan. Selanjutnya setelah kepercayaan terbangun maka

kedekatan dan rasa simpati kepada penegak hukum akan kembali sehingga dalam penyelesaian urusan anak sebagai kurir narkoba masyarakat juga akan turut serta dalam menanganinya yang mana akan berdampak pada proses diversi yang berkeadilan restoratif menjadi berhasil.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan hukum anak menurut hukum pidana ialah pengenaan pasal terhadap anak sama dengan orang dewasa, hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba selama ini bukan tidak memiliki hambatan. Proses penegakan hukum hambatannya dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hambatan juga dibedakan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal merupakan halangan atau rintangan yang diperoleh penegak hukum dalam proses penanganan atau memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Hambatan-hambatan internal yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika, yaitu Aparat Penegak Hukum, Undang-undang, sarana dan fasilitas. Sedangkan hambatan eksternal sebagai hambatan yang muncul dari luar penegak hukum sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkotika. Hambatan-hambatan eksternal yang dialami para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkotika, sebagai berikut : Masyarakat dan kebudayaan.

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak - hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlidungan khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Berikut upaya perlindungan anak selama proses peradilan pidana anak dan perlindungan anak

setelah memperoleh putusan dari hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elisabeth Juniarti et.al. 2014, *Diversi Dan Keadilan Restoratif*. Pusaka Indonesia, Medan.
- H.R Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto. 2014, *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK, Jakarta.
- Koesno Adi. 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press, Malang.
- Kusno Adi. 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press, Malang.
- Nursariani Simatupang dan Faisal II. 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan.
- R. Sujono, Bony Daniel. 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Hidayati, N. 2014, *Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)*. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol.14, No.1.

website

- <https://www.kpai.go.id/berita/kpai>, Diakses Pada Tanggal 31/03/2022, Pukul 11.49